

SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI SMP NEGERI 3 LIMBOTO

* Nopiana Mozin,¹, Sukarman Kamuli², Zulaecha Ngiu³, Saleh Al-Hamid⁴, Ariyanto Nggilu⁵, Puput Riana Rusli⁶

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Penulis Korespondensi E-mail: nopianamozin@ung.ac.id,

ABSTRACT

A child is one of the creatures entrusted by God to be cared for, guided and given affection. One of the rights of children is to get an education, and teaching both at home, school and in the community. The child also has the right to have legal protection of his / her self both physically and mentally. Children who are vulnerable to physical or sexual violence are also entitled to legal protection. Gorontalo, especially the number of sexual violence against children, is increasing, this is clearly one of the problems faced by the government. Therefore, collaborative community service conducted by lecturers and students by involving education units in SMP Negeri 3 Limboto is considered very important. The implementation method is packaged in the form of pengabdian socialization prevention of sexual violence in SMP Negeri 3 Limboto Anak. Its purpose is to provide understanding and education on how important it is to protect children's rights and prevent children from the dangers of sexual violence.

Keywords: Socialization, Prevention, Sexual Violence, Children

ABSTRAK

Anak adalah salah satu makhluk yang di titipkan oleh Tuhan untuk dijaga, di bimbing dan diberikan kasih sayang. Salah satu hak anak adalah mendapatkan pendidikan, dan pengajaran baik di rumah, disekolah maupun di masyarakat. Anak pun berhak untuk memiliki perlindungan hukum atas diri pribadinya baik secara fisik maupun mental. Anak yang rentan dengan kekerasan baik secara fisik maupun seksual juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Gorontalo khususnya angka kekerasan seksual pada anak, makin hari makin meningkat, hal ini jelas menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah. Oleh sebab itu pengabdian masyarakat kolaboratif yang dilaksanakan oleh dosen dengan mahasiswa dengan melibatkan satuan pendidikan di SMP Negeri 3 Limboto dianggap sangat penting. Adapun metode pelaksanaan pengabdian ini dikemas dalam bentuk sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di SMP Negeri 3 Limboto Anak. Tujuannya agar dapat memberikan pemahaman dan edukasi tentang bagaimana pentingnya melindungi hak anak serta mencegah anak dari bahaya kekerasan seksual.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pencegahan, Kekerasan Seksual, Anak

© 2022 Universitas Negeri Gorontalo

Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia mengakibatkan terganggunya ketenangan dan kedamaian masyarakat yang berujung pada ketimpangan dan disharmoni sosial. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa korbannya, tetapi juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat. Para orang tua merasa ketakutan meninggalkan anak-anak mereka tanpa pengawasan, bahkan di lingkungan sekolah. Hal ini sungguh ironis. pemahaman, kesadaran, dan itikad bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi.

Belum sampai dua bulan sezjak pergantian tahun, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat ada 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak di satuan pendidikan, baik yang berasrama maupun tidak. Jumlah korban yang ditemukan FSGI ada 86 anak. Data tersebut didapat sejak Januari sampai 18 Februari 2023.

Kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan kekerasan yang merugikan, merusak bahkan merendahkan yang memberikan dampak buruk terhadap psikologis dan Fisik suatu individu. Adapun dampak psikologis kekerasan terhadap anak yang ditimbulkan yakni trauma, reaksi fisik, keinginan bunuh diri, dan berbagai reaksi negatif lainnya dan perlu butuh waktu yang lama untuk memulihkan si korban tersebut, sayangnya kekerasan terhadap anak baik secara verbal, seksual, maupun fisik penyembuhannya tak semudah luka akibat cedera bukan hanya fisik, tapi kehidupan psikologisnya juga menjadi taruhan.

Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta sering kali terabaikan keberadaannya. Realitas bahwa faktor usia serta faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam proses pengambilan kebijakan. Kedudukan anak yang kurang menguntungkan ini menjadikan mereka dikualifikasikan sebagai kelompok rentan atau rawan.

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yakni dengan memberikan pengetahuan melalui pengenalan bagian-bagian tubuh sejak usia dini Edukasi seperti ini perlu terus digaungkan untuk melindungi anak-anak. Terutama dari kekerasan seksual yang bisa dimulai dari mengenalkan mereka Anggota Tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Sebagian orang tua masih mengaggap edukasi soal bagian tubuh itu tabu

dan tidak pantas untuk diajarkan kepada anak-anak, untuk menarik perhatian anak-anak. Edukasi bisa dikemas dalam bentuk lagu dan memberikan pengertian sesuai dengan rentang usia anak. Terutama orangtua untuk memberikan kasih sayang sesuai porsi yang anak-anak butuhkan dan menjamin kesehatan mental anak dengan diberikan pendidikan seks usia dini ini, yang kita harapkan anak-anak bisa memproteksi dirinya sendiri dari kejahatan seksual. adalah salah satu negara yang berdasar hukum, oleh karena itu semua warga negara didalamnya berkewajiban untuk menaati hukum yang telah ada, serta berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Selain itu hukum juga memiliki sanksi tegas dan memaksa bagi pelanggarnya.

Berangkat dari beberapa hal diatas, maka dari itu kami dari Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo akan melakukan Pengabdian Masyarakat dengan judul: “Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di SMP Negeri 3 Limboto”.

METODE PELAKSANAAN

Adapun Tahapan Kegiatan meliputi : 1) Mekanisme Persiapan Kegiatan yakni dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat yaitu pihak SMP Negeri 3 Limboto, 2) Survey Lokasi yakni dengan melakukan survey lokasi dalam hal kegiatan pengabdian masyarakat terkait Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di SMP Negeri 3 Limboto, 3) Materi Persiapan dan Pembekalan yakni penyampaian materi yang langsung diberikan oleh Narasumber selaku dosen di lingkungan jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial. Jadwal kegiatan mahasiswa serta teknis dilapangan termasuk akomodasi akan disampaikan oleh team dalam pembekalan sebelum di lapangan, 4) Rencana Aksi Program yakni dalam pelaksanaan program pengabdian ini adalah Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di SMP Negeri 3 Limboto yang akan dilakukan oleh dosen Bersama mahasiswa jurusan Ilmu Hukum kemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMP NEGERI 3 LIMBOTO adalah salah satu sekolah menengah pertama yang terletak di daerah Kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo, provinsi Gorontalo. Sekolah menengah

pertama ini merupakan salah satu sekolah yang didalamnya masih terbilang minim kesadaran tentang pemahaman ilmu maupun peraturan terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini terlihat dari beberapa siswa yang masih belum memahami apa saja bentuk kekerasan seksual yang ada.

Pentingnya menumbuhkan pengetahuan hukum bagi siswa SMP Negeri 3 Limboto adalah salah satu upaya untuk meningkatkan refleksi diri terhadap siswa agar supaya terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak baik itu dirumah, disekolah maupun dilingkungan masyarakat pada umumnya.

Dengan adanya kesadaran hukum di dalam diri para siswa/siswi SMP Negeri 3 Limboto maka dengan mudah mereka menyadari bahwa pentingnya mengetahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang bisa saja terjadi terhadap anak maupun perempuan serta bagaimana pencegahan kekerasan tersebut dilakukan. Sehingga kedepannya baik itu siswa/siswi mampu menjaga diri mereka dari bahaya ataupun ancaman kekerasan seksual yang akan terjadi. Selain itu juga mereka mampu mengetahui akibat hukum dan sanksi apa yang ditimbulkan apabila kekerasan seksual tersebut terjadi.

Berangkat dari masalah di atas, maka tim pengabdian masyarakat kolaborasi dosen dan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo melakukan sosialisasi berupa Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Smp Negeri 3 Limboto.



Gambar 1. Pembukaan Acara Sosialisasi Oleh Mahasiswa Jurusan IHK/PPKn-FIS UNG



Gambar 2. Sambutan Acara Sosialisasi dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Limboto



Gambar 3 . Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Adapun hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam bentuk sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengetahuan hukum siswa SMP Negeri 3 Limboto tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
2. Terbentuknya perilaku siswa SMP Negeri 3 Limboto yang taat akan hukum.
3. Tumbuhnya karakteristik siswa SMP Negeri 3 Limboto yang mengerti akan pentingngnya edukasi terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini disambut dengan baik oleh para peserta. sebagai hasil dari kegiatan ini, para peserta yakni siswa/siswi SMP Negeri 3 Limboto memperoleh pemahaman tentang pemahaman pencegahan kekerasan seksual terhadap anak serta memperoleh pemahaman hukum tentang akibat dan sanksi yang ditimbulkan dari kekerasan sekseual tersebut. Dengan demikian siswa/siswi SMP Negeri 3 Limboto, mampu menjaga diri mereka dari bahaya kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih banyak kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo yang telah mendukung pelaksanaan pengabdian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Limboto kalar yang telah berpartisipasi aktif dalam sosialisasi yang dilakukan, serta semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

REFERENSI

- Amriana, 2014. *Konseling Krisis Dengan Pendekatan Konseling Realitas Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual*. (Tesis), Jakarta : Bimbingan dan KonselingUPI.
- Anshor M, 2014. *Menghentikan Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Anak Dan Kelompok Minoritas Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. (Jurnal), Jakarta.
- Erlinda, 2014. *Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi*. Komisioner KPAI, Jakarta.
- Faizi A, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Studi Kasus di Polres Salatiga Tahun 2004-2006*. (Skripsi) Salatiga : STAIN-AI-Ahwal AlSyahsiyyah.
- Huwaidah, 2011. *Model Bimbingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam di Yayasan Pulih*. (Skripsi), Jakarta : Fakultas Ilmu Dakwa dan Ilmu Komunikasi-Universitas Islam Negeri
- H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana PrenandaMedia Group, Jakarta, 2012.
- Kususmaningtyas.dkk, 2013. *Dampak Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan Seksual*. (Jurnal), Jember : FKM-Universitas Jember.
- Nandika S, 2013. *Panduan Mengelola Informasi Publik terhadap Kekerasan Anak*. Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi : Kementrian Komunikasi dan Informasi.Jakarta
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Suparmin, dkk. (2013). Sistem Dan Peradilan Nasional Di Indonesia. Solo : Mediatama.

Suradi, 2013. Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak. (Jurnal), Jakarta Timur
: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak